

**TAX AMNESTY DALAM PRESPEKTIF FIKIH SIYASAH**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**YOGA FENIA SARI**  
**NIM:13370033**

**PEMBIMBING :**

**Dr. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag.**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yoga Fenia Sari

NIM : 3370033

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi dengan judul "*Tax Amnesty dalam Perspektif Fikih Siyasah*" adalah asli hasil penelitian penulis sendiri dan bukan plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 15 Oktober 2018

Yang Menyatakan,



Yoga Fenia Sari  
NIM. 13370033

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Yoga Fenia Sari

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Yoga Fenia Sari

NIM : 13370033

Judul Skripsi : *Tax Amnesty dalam Perspektif Fikih Siyasah.*

Sudah dapat diajukan kembali Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 15 Oktober 2018

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
Dr. H. M. Nur. M. Ag.

NIP:197008161997031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UTN.02/ PS /PP.00.9/ 3284 /2018

Tugas Akhir dengan judul : TAX AMNESTY DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YOGA FENIA SARI  
Nomor Induk Mahasiswa : 13370033  
Telah diujikan pada : Kamis, 25 Oktober 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

  
Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji I

Penguji II

  
Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
NIP. 19731105 199603 1 002

  
Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
NIP. 19630131 199203 1 004


YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Oktober 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN

  
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,  
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan".

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk :  
Orang tuaku Bpk Suroto (alm), Bpk Ahmad Sumar dan Ibu Kartini  
Yang selalu memberikan kasih sayangnya.*

*Suamiku tercinta Imam Ahmadi, S.Pd. I  
serta anakku tersayang Muhammad Hafidz Al Ayubi  
atas hari-hari yang menyenangkan.*

*Adik-adikku tersayang,  
Yoda Candrawan, Yezika Pratiwi, Yongki Alfazi  
Atas semangatnya.*

*Almamaterku tercinta,  
Program studi Syiswah  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

### A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā <sup>ʿ</sup>	B	Be
ت	tā <sup>ʿ</sup>	T	Te
ث	Sā	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	hā <sup>ʿ</sup>	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā <sup>ʿ</sup>	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	Set (dengan titik di atas)
ر	zā <sup>ʿ</sup>	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	ṣīn	Ṣ	Es
سین	syīn	Sy	Es dan ye
ش	Sād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
شاد	Dād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā <sup>ʿ</sup>	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā <sup>ʿ</sup>	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	fā <sup>ʿ</sup>	F	-
ق	Qāf	Q	-

ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	Hā	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	yā <sup>‘</sup>	Y	-

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَخَيِّحْ ditulis *Ahmadiyyah*

### C. Tā’ Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَامِعْ ditulis *jamā’ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كِرَامَاتُ الْأَنْبِيَاءِ ditulis *karamātul-aulyā’*

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

### E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya

### F. Vokal-Vokal Rangkap

1. Fathah dan yā<sup>‘</sup> mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَئِينْ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْهْ ditulis *Qaul*

### G. Vokal-Vokal Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof (‘)

أَنْتُمْ      ditulis *A'antum*

مُؤَنَّثَاتٍ      ditulis *Mu'annaś*

#### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

أَعْقَبُ      ditulis *Al-Qur'ān*

أَعْقِبِ اس      ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

طَنَّاء      ditulis *As-samā'*

كَنَّاش      ditulis *Asy-syams*

#### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD

#### J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

رَافِعُ الضُّرُوفِ      ditulis *Żawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ الْوَأَصْحِ      ditulis *ahl as-Sunnah*

شَرِيحُ الْإِسْلَامِ      ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



8. Orang tuaku, Bpk Suroto (alm), Bpk Ahmad Sumar dan Ibu Kartini atas perjuangan dan pengorbanan yang sangat luar biasa dalam memberikan kasih sayang, dorongan, semangat serta do'a yang tiada henti.
9. Suamiku yang tercinta Imam Ahmadi, S.Pd.I serta anakku Muhammad Hafidz Al Ayubi yang telah memberikan motivasi, perhatian, kasih sayang serta hari-hari yang menyenangkan selama penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah selalu meridhai kita sampai ke jannah-Nya.
10. Adik-adikku tersayang, Yoda Candrawan, Yozika Pratiwi, dan Yongki Alfazi terima kasih atas kasih sayang kalian. Semoga kalian semua juga bisa menyelesaikan sekolah sampai setinggi mungkin.
11. Mertua saya, Bpk Slamet Riyadi dan Ibu Ngatmi serta adik ipar Tomi irawan atas dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Keluarga Semberuye, yang dengan kekompakkannya membuatku betah berada di rantau.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan Hukum Tata Negara(siyasah) angkatan 2013 yang tidak pernah lelah untuk saling memotivasi dan memberi semangat selama ini.
14. Sahabat yang sudah seperti kakak Ratna Dewi Fathimah yang telah memberikan nasehat dalam penulisan skripsi ini.

Rasa terima kasih yang sangat mendalam, dan semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan senantiasa mendapat ridho-Nya, Amin.

Yogyakarta, 4 Oktober 2018  
Peneliti,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yoga Fenia Sari  
NIM. 13370033

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
ABSTRAK .....	xv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teori .....	10
F. Metodologi Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	17


### **BAB II KONSEP TEORI**

A. Siyasah Syar'iyah .....	19
B. Kaidah Siyasah .....	22

### **BAB III TAX AMNESTY**

A. Pengertian <i>Tax Amnesty</i> .....	28
B. Jenis <i>Tax Amnesty</i> .....	30
C. Kelebihan dan Kelemahan <i>Tax Amnesty</i> .....	31
D. Sejarah <i>Tax Amnesty</i> .....	32

E. Konsep <i>Tax Amnesty</i> di Indonesia .....	44
1. Latar Belakang <i>Tax Amnesty</i> .....	44
2. Tujuan <i>Tax Amnesty</i> .....	46
3. Asas dan Dasar <i>Tax Amnesty</i> .....	49
4. Penerapan <i>Tax Amnesty</i> .....	50
<b>BAB IV ANALISIS TAX AMNESTY DALAM PERSPEKTIF SIYASAH</b>	
A. Latar Belakang <i>Tax Amnesty</i> dalam Perspektif Siyasa	
Syar'iyah .....	55
B. <i>Tax Amnesty</i> dalam Perspektif Kaidah Siyasa .....	58
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	73
<b>LAMPIRAN</b>	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Terjemah
Lampiran II	: Surat Penunjukkan Pembimbing
Lampiran III	: Berita Acara Seminar
Lampiran IV	: Kartu Bimbingan
Lampiran V	: Sertifikat ICT
Lampiran VI	: Sertifikat IKLA
Lampiran VII	: Sertifikat TOEC
Lampiran VIII	: Sertifikat KKN
Lampiran IX	: Sertifikat SOSPEM
Lampiran X	: Lembar Tahsinul Qur <sup>an</sup>
Lampiran XI	: Sertifikat Praktek Peradilan
Lampiran XII	: Curriculum Vitae

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

*Tax amnesty* dipilih pemerintah sebagai solusi dalam menangani perekeonomian Indonesia yang melambat karena bersamaan dengan rendahnya pendapatan negara dari sektor pajak yang bersumber dari rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Selain itu, banyaknya harta warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang belum dilaporkan ke Indonesia. Kebijakan *tax amnesty* yang diterapkan Indonesia pada tahun 2016 ini merupakan kebijakan *tax amnesty* yang kelima kalinya. Dari semua kebijakan *tax amnesty* yang telah diterapkan pemerintah, belum adanya pencapaian hasil *tax amnesty* yang sesuai dengan target pemerintah. Dari kegagalan pencapaian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis *tax amnesty* dalam perspektif fikih siyasah. Dalam penelitian ini terdapat dua fokus penelitian yaitu: *pertama* latar belakang *tax amnesty* dalam perspektif siyasah syar'iyah, *kedua* *tax amnesty* dalam perspektif kaidah siyasah,

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan yaitu bagaimana fikih siyasah meninjau latar belakang, tujuan dan konten *tax amnesty* dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016. Dalam skripsi ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu peneliti mendekati permasalahan yang ada berdasarkan norma-norma hukum dan selanjutnya dianalisis sesuai kerangka teori yang ada. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu memberi gambaran bagaimana kebijakan *tax amnesty* dalam perspektif fikih siyasah.

Hasil penelitian, bahwa kebijakan *tax amnesty* di Indonesia sejalan dengan fikih siyasah syar'iyah karena *tax amnesty* sebagai solusi yang mendatangkan kebaikan dari keadaan ekonomi Indonesia yang melambat. Begitupun dengan *tax amnesty* sesuai dengan kaidah siyasah karena mengandung kemaslahatan karena telah menjalankan prinsip kemaslahatan orang banyak, keadilan sosial dan menyedikitkan beban.

Kata kunci : *Tax amnesty*, Siyasah syar'iyah, Kaidah Siyasah

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun ini diakui melambat. Perubahan kebijakan moneter Amerika Serikat dan jatuhnya harga komoditas perkebunan dan pertambangan di perdagangan dunia dianggap sebagai penyebabnya.<sup>1</sup> Di sisi lain, program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada periode ini menargetkan perbaikan infrastruktur pada daerah-daerah yang masuk dalam kawasan 3T (tertinggal, terpencil, dan terluar). Hal ini membuat pemerintah harus lebih ekstra dalam pengelolaan keuangan negara.

Pemerintah dituntut untuk lebih hati-hati memilih dan memilah program-program yang sifatnya mendesak dan kebutuhan rakyat yang tidak mungkin ditangguhkan pelaksanaannya. Sehingga kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara tepat sasaran dan sesuai dengan target pembangunan yang diharapkan. Mengingat kebijakan fiskal menurut T. Gilarso adalah kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan negara sedemikian rupa sehingga dapat menunjang perekonomian nasional: produksi, konsumsi, investasi, kesempatan kerja

---

<sup>1</sup> <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/05/22/oqcxzz415-bi-ungkap-penyebab-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-melambat-pada-2013-2016>. diakses tanggal 15 maret 2018.

dan kestabilan harga.<sup>2</sup> Artinya keuangan negara tidak hanya digunakan untuk membiayai tugas rutin pemerintah saja, tetapi juga sebagai “sarana” untuk mewujudkan sasaran pembangunan: pertumbuhan ekonomi, kestabilan, dan pemerataan pendapatan.

Kebijakan fiskal juga dapat diartikan sebagai cara pemerintah dalam mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pendapatan dan pengeluaran (berupa pajak) pemerintah.<sup>3</sup> Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 (tentang *tax amnesty*) merupakan suatu upaya pemerintah dalam mengarahkan perekonomian saat ini. Diharapkan, dengan dikeluarkannya kebijakan *tax amnesty* dapat meningkatkan pendapatan negara tidak hanya ditahun ini namun juga di tahun-tahun selanjutnya. Sehingga APBN lebih *sustainable*, dan dapat berdampak pada perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Faktanya, meskipun kebijakan *tax amnesty* telah disahkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 (tentang *tax amnesty*), uji statistik menunjukkan bahwa program pengampunan pajak tidak berdampak signifikan terhadap likuiditas perbankan, nilai tukar rupiah, dan investasi. Bahkan suku bunga yang seharusnya turun dengan adanya program ini malah berangsur naik.<sup>4</sup> Pada akhir periode program *tax amnesty* (bulan

---

<sup>2</sup> T. Gilarso, *Pengantar Ilmu ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm.148

<sup>3</sup> [https://id.m.wikipedia.org/kebijakan\\_fiskal](https://id.m.wikipedia.org/kebijakan_fiskal). diakses tanggal 20 januari 2017.

<sup>4</sup> KRJogja.COM, “Pemerintah Bisa Langgar UU Keuangan Negara”, berita online hari Kamis, 06 April 2017, diakses tanggal 19 Januari 2017.

Maret 2017) uang yang masuk ke kas negara tercatat Rp 145 triliun.<sup>5</sup> Jumlah ini hanya mampu memenuhi 14,5 % dari target yang ditetapkan pemerintah.<sup>6</sup>

Kegagalan pencapaian target pada kebijakan *tax amnesty* tahun 2016 bukan pertama kali terjadi di Indonesia.<sup>7</sup> Tercatat dalam sejarah, 2016 adalah kelima kalinya Indonesia menerapkan kebijakan *tax amnesty*. Sebelumnya, Indonesia pernah mengeluarkan kebijakan *tax amnesty* pada tahun 1964<sup>8</sup>, tahun 1984<sup>9</sup>, tahun 2007<sup>10</sup>, tahun 2009<sup>11</sup>, dan tahun 2016<sup>12</sup>. Jarak antara kelima periode *tax amnesty* yang relatif singkat diduga menjadi salah satu penyebab gagalnya *tax amnesty* yang menimbulkan efek negatif bagi keberlangsungan pajak di Indonesia.<sup>13</sup>

Dari kegagalan *tax amnesty* di atas, penulis tertarik untuk meneliti *tax amnesty* dari sudut pandang hukum Islam yang lebih khususnya fikih

<sup>5</sup> CNN Indonesia, “Bulan terakhir *tax amnesty*, tak satupun target yang tercapai”, berita online hari Rabu 1 Maret 2017, <http://m.cnnindonesia.com>, diakses tanggal 22 Januari 2018.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> <http://www.lembagapajak.com/2016/09/sejarah-tax-amnesty-di-indonesia.html?m=1>, diakses tanggal 27 Maret 2018.

<sup>8</sup> Melalui Penetapan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1964 tentang pengampunan pajak.

<sup>9</sup> Melalui Penetapan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1984 tentang pengampunan pajak.

<sup>10</sup> Termaktub di dalam pasal 37 A Undang-Undang Nomor 2008 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

<sup>11</sup> Program ini lebih dikenal dengan sebutan *Sunset Policy* dan terdapat pada pasal 37 A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang.

<sup>12</sup> Setelah di Undangkannya Undang-Undang yang secara khusus mengatur pengampunan pajak, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak yang lebih dikenal dengan *tax amnesty*.

<sup>13</sup> Bintoro Wardiyanto, “Kebijakan Pengampunan Pajak (*tax Amnesty*) Perspektif Kerangka Kerja Implementasi *Sunset Policy* Menadsarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2007, Jurnal Universitas Airlangga No. 4, Vol 21, Oktober 2008, 330.

*siyasah*. Apakah *tax amnesty* yang diterapkan di Indonesia sejalan dengan kaidah-kaidah *siyasah*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana latar belakang lahirnya *tax amnesty* di Indonesia dalam perspektif *siyasah syar'iyah* ?
2. Bagaimana *tax amnesty* di Indonesia menurut kaidah *siyasah syar'iyah* ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk menganalisis latar belakang *tax amnesty* dalam perspektif *siyasah syar'iyah*.
2. Untuk menganalisis apakah *tax amnesty* sejalan dengan kaidah *siyasah syar'iyah*.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai informasi kepada masyarakat terutama wajib pajak tentang konsepsi yang termuat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 (tentang *tax amnesty*).

2. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengkaji tentang praktek *tax amnesty* di Indonesia.

#### D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian dan penelaahan pustaka yang peneliti lakukan terhadap literatur-literatur yang ada, ada beberapa penelitian yang membahas *tax amnesty* yaitu :

*Pertama*, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Asas Keadilan dalam Kebijakan *tax amnesty* (pengampunan pajak) Oleh Pemerintah Republik Indonesia” yang ditulis oleh Akhmad Ghozali. Dalam skripsi Akhmad Ghozali, yang menjadi pokok permasalahannya adalah apakah implementasi *tax amnesty* di Indonesia sesuai dengan asas keadilan dalam hukum Islam. Kemudian Akhmad Ghozali menyimpulkan bahwa *tax amnesty* diperbolehkan oleh hukum Islam karena tidak melanggar aturan-aturan syar’i dengan tujuan terpeliharanya asas keadilan dan kemaslahatan pada semua aspek.<sup>14</sup>

*Kedua*, skripsi yang berjudul “Pengampunan pajak (*tax amnesty*) dalam Perspektif Siyasa Syar’iyah” yang ditulis oleh Imron mahasiswa Siyasa, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan

---

<sup>14</sup> Akhmad Ghozali, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Keadilan dalam Kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

Kalijaga Yogyakarta.<sup>15</sup> Dalam skripsi ini, tema yang diangkat sama yaitu tentang *tax amnesty* (pengampunan pajak), namun teori yang digunakan berbeda yaitu Siyasaḥ Syar‘īyyah, dimana Siyasaḥ Syar‘īyyah ini membahas tentang Hukum Tata Negara Islam secara Umum. Berbeda dengan penelitian yang saya lakukan karena penelitian ini lebih memfokuskan pada pengampunan pajak dilihat dari kebijakan publik dalam hukum Islam.

*Ketiga*, tesis yang berjudul “Pengampunan pajak di Indonesia prespektif hukum Islam (Study Telaah Yuridis dan Filosofis)” yang ditulis oleh Umi Cholifah mahasiswa pasca sarjana, Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dalam skripsinya dijelaskan bahwa pengampunan pajak ditinjau dari dua prespektif yaitu perundang-undangan di Indonesia dan menurut Hukum Islam. Dari hasil penelitian tersebut, pengampunan pajak secara perundang-undangan sah dan memiliki legalitas yang kuat, salah satunya tercantum dalam UU pasal 23 A, sedangkan menurut Hukum Islam di Indonesia, pengampunan pajak merupakan hal yang diperbolehkan hanya saja subjeknya yang berbeda, dimana *tax amnesty* diperbolehkan terhadap orang-orang yang tidak mampu ataupun orang yang telah memiliki beban pungutan lainnya. Dalam penelitian yang saya lakukan terdapat kesamaan pada tinjauan hukum Islam, namun peneliti lebih memfokuskan pada salah

---

<sup>15</sup> Umi Cholifah, “ Pengampunan Pajak di Indonesia Prespektif Hukum Islam ”(Study Telaah Yuridis dan Filosofis) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

satu teori Hukum Islam yaitu kebijakan publik dalam hukum Islam, dimana teori tersebut fokus membahas tentang kebijakan *tax amnesty* bukan implementasinya.

*Keempat*, tesis yang berjudul “Analisis Kebijakan *tax Amnesty* dalam Prespektif Ekonomi Islam (Study Kasus di KPP Pratama Langsa)” yang ditulis oleh Maulina Ulfanur mahasiswa pasca sarjana, Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam tesis yang ditulisnya menitikberatkan pada manajemen pelaksanaan *tax amnesty* sehingga memiliki dampak ekonomi Islam di Indonesia. Menurut Maulina *tax amnesty* sesuai dengan prinsip Islam karena sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, dimana dalam kegiatan tersebut berdasar pada hukum dasar bermuamalah yaitu mubah (boleh), pelaksanaan *tax amnesty* mengandung unsur memperingan dan mempermudah bukan untuk memperberat dan mempersulit, dan kemaslahatan umat.

*Kelima*, skripsi yang berjudul “Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” yang ditulis oleh Syamsudin Kholid mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.<sup>16</sup> *Tax Amnesty* dalam hukum Islam menurutnya diperbolehkan karena hal ini mengingat bahwa dosa selain syirik dapat diampuni, sedangkan menurut Hukum Positif merupakan hal yang sah dan memiliki legalitas sesuai

---

<sup>16</sup> Syamsudin Kholid, “Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif ” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017)

dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

*Keenam* Artikel yang ditulis oleh Ragimun dalam “Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) di Indonesia”.<sup>17</sup> Ragimun mengungkapkan bahwa kebijakan *tax amnesty* yang ada di Indonesia belum berhasil dan masih kurang efektif . Hal ini disebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang merupakan obyek dalam program *tax amnesty* ini mengalami kenaikan, namun hal ini tidak berbanding lurus dengan peningkatan jumlah pajak yang diterima.

*Ketujuh* skripsi yang ditulis oleh Slamet Riadi yang berjudul “*sunset policy* (penghapusan pajak) perspektif Hukum Islam”.<sup>18</sup> Dalam penelitiannya hanya mengkaji tentang bagaimana peraturan pajak penghasilan dalam *sunset policy* dan dikaji dalam hukum islam.

*Delapan* jurnal yang ditulis oleh Bintoro Wardiyanto yang berjudul “Kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) perspektif kerangka kerja implementasi *sunset policy* mendasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007”.<sup>19</sup> Dalam penelitiannya, Bintoro Wardiyanto menjelaskan perbandingan aspek positif dan negatif dari pengampunan pajak. Sisi

---

<sup>17</sup> Ragimun, “*Analisis Implmentasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia, Artikel dipublikasikan oleh Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI, dalam <http://www.kemenkeu.go.id>*, diakses tanggal 23 Januari 2017.

<sup>18</sup> Slamet Riadi, “*sunset policy* (penghapusan pajak) perspektif Hukum Islam (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

<sup>19</sup> Bintoro Wardiyanto, *Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Perspektif Kerangka Kerja Implementasi Sunset Policy Mendasarkan UU No 28. tahun 2007*, Jurnal Universitas Airlangga, No 4, Vol 1, Oktober 2008, 330.

positifnya, negara akan memperoleh tambahan pendapatan yang berasal dari uang tebusan wajib pajak, dan perusahaan-perusahaan yang wajib pajak juga merasa lega tanpa adanya penggelapan pajak. Sedangkan dari sisi negatifnya adalah ketidakadilan terhadap wajib pajak yang patuh ketika melihat wajib pajak yang melakukan tindakan penggelapan pajak menikmati fasilitas pengampunan pajak, sehingga akan menimbulkan pemikiran wajib pajak yang patuh untuk melakukan tindakan penggelapan pajak serupa karena mereka akan berfikir pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang serupa di masa yang akan datang.

*Sembilan* jurnal yang ditulis oleh Urip Santoso dan Justina Setiawan.<sup>20</sup> Dengan judul “*Tax amnesty* dalam pelaksanaan di beberapa negara: prespektif bagi pebisnis Indonesia”, penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan *tax amnesty* di beberapa negara yang cukup berhasil dalam penerapan kebijakan pengampunan pajak, sebagai contoh di Afrika Selatan, Irlandia dan India.

*Kesepuluh*, Zainal Muttaqin dalam disertasinya yang berjudul “Pengampunan Pajak Sebagai Insentif Pajak dalam Rangka Meningkatkan Investasi di Indonesia”<sup>21</sup> beliau mengatakan bahwa penyebab lemahnya asas legalitas dikarenakan peraturan yang kurang tepat. Hal tersebut dibuktikan dengan kondisi lapangan pelaksanaan pengampunan pajak

---

<sup>20</sup> Urip Santoso dan Justina Setiawan, Jurnal sosialhumaniora, (Universitas Padjajaran, Vol. 11, No.2, juli 2009).

<sup>21</sup> Zainal Muttaqin, Pengampunan Pajak Sebagai Insentif Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Investasi Di Indonesia, Disertasi di Universitas Padjajaran, 2012.

tidak serta merta dapat meningkatkan penerimaan pendapatan negara, dengan demikian peningkatan investasipun juga mengalami hal yang sama. Oleh karena itu Zainal lebih menekankan pada asas keadilan dengan maksud dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan negara.

Penelitian yang terdahulu di atas secara singkatnya lebih fokus terhadap implementasi *tax amnesty* di Indonesia. Dari penelitian terdahulu belum ada yang meneliti secara khusus mengenai konsep *tax amnesty* di Indonesia dari sudut pandang teori Siyasah Syar'iyah dan Siyasah Dusturiyah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut.

Berdasarkan penelitian pustaka di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian dengan judul **“Tax Amnesty dalam perspektif Fikih Siyasah”**.

## **E. Kerangka Teoritik**

### 1. Siyasah Syar'iyah

Siyasah Syar'iyah diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan berdasarkan syariat. Menurut Ahmad Fathi Bahansi batasannya adalah pengaturan kemaslahatan berdasarkan syara.<sup>22</sup>

Sedangkan Ahmad Kallaf merumuskan Siyasah Syar'iyah adalah mengatur urusan umum dalam pemerintahan Islam dengan merealisasi

---

<sup>22</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 1.

asas kemaslahatan dan menolak bahaya agar tidak menyimpang dari batas-batas hukum.<sup>23</sup>

Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan urusan umum dalam pemerintahan Islam adalah segala sesuatu tuntutan zaman, kehidupan sosial dan sistem, baik yang berupa Undang-undang, keuangan, hukum, peradilan, dan lembaga eksekutif serta masalah dalam negeri maupun luar negeri.<sup>24</sup>

Definisi ini lebih dipertegas oleh Abdurrahman taj yang merumuskan siyasah syar'iyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara. Mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan syariat dan dasar-dasar universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun al-sunah.<sup>25</sup>

Dengan menganalisis definisi-definisi di atas, maka hakikat siyasah syar'iyah yaitu:<sup>26</sup>

- a. Bahwa Siyasah syar'iyah berhubungan dengan pengurus dan pengaturan kehidupan manusia.
- b. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan.

<sup>23</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainudin adnan, cet Ke-1 (Jogjakarta: PT Tiara Wacana, 1994), hlm 7.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Abdurrahman taj, *Al-siyasah al-Syar'iyah waal- Fiqh al-Islami*, (mesir:mathba'ah Dar al-Ta'lif,1993), hlm.10.

<sup>26</sup> Abdul Wahhab Khallaf, "*Politik Hukum Islam*", alih bahasa Zainudin adnan,cet Ke-1, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1994), hlm. 7.

- c. Bahwa tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
- d. Bahwa pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ruh atau semangat syari'at Islam yang universal.

## 2. Kaidah Siyasa

Fikih siyasah adalah hukum Islam yang objek bahasannya tentang kekuasaan. Jika disederhanakan, fikih siyasah meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional, dan hukum ekonomi. Jika dilihat dari sisi hubungan, fikih siyasah berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemimpinnya sebagai penguasa yang konkret di dalam ruang lingkup suatu negara.<sup>27</sup>

A Djazuli berpendapat bahwa ada 12 kaidah fikih di bidang fikih siyasah yang dianggap penting untuk diketahui yaitu<sup>28</sup>

- a. *رضش ف الامام عواش عح ، طكى صويح*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.<sup>29</sup>

- b. *أخي احم لا تتجزأ*

“Pebuatan Khianat itu tidak terbagi-bagi”

<sup>27</sup> Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 147.

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 147-153.

<sup>29</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), Hal.124

c. إِبْرَأْ أَوْ يُخَطِّ فِي لِي عَنِّي شِءٌ أَوْ يُخَطِّفِيَا عَقْبِي

“Seorang pemimpin itu, salah memberi maaf lebih baik dari pada salah dalam menghukum”.<sup>30</sup>

d. أَيُّ لَيْحٍ لِي خَاصٌّ أَوْ لِي لَاحِظٌ عَاجٍ

“Kekuasaan yang khusus lebih kuat (kedudukannya) daripada kekuasaan yang umum”

e. لَا يَفْتَوِي دَا سَا صَلَّى أَيُّ عَزَّ سَبَّحَ وَ الْأَحْنَاءُ

“Tidak diterima di negeri Muslim, pernyataan tidak tahu hukum”

f. الْأَصُولُ فِي لِي لِي قَلْبِي

“Hukum asal dalam hubungan antarnegara adalah perdamaian”

g. مَوْثِقٌ عِوَصِحْ فِي دَا سَا صَلَّى وَيُصْخَفِي دَا سَا حَشَبٌ

“Setiap barang yang tidak sah dijual belikan di negeri Islam maka tidak sah pula dilakukan di negeri harbi”

h. أَيُّ عَقْبِي شِءٌ عِوَصِحْ وَيُفْلَسْ مَعِي شِءٌ عِوَصِحْ

“Setiap perjanjian dengan nonmuslim harus dihormati seperti dihormatinya perjanjian sesama muslim”

<sup>30</sup> Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana 2006), hlm. 149.

i. نفايح تلح كيح

“Pungutan harus disertai dengan perlindungan”

j. اى شخ ج اخل فبضت حة

“Keluar dari perbedaan pendapat adalah disenangi”

k. ا لا يدرك كله لا يثبت ك ميه

“Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya”<sup>31</sup>

l. لى لى ا عبي ا عبي

“Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada pada kita dan terhadap mereka dibebani kewajiban seperti beban kewajiban terhadap kita”

Namun dalam penelitian ini penulis hanya akan fokus terhadap dua kaidah saja yang menurut penulis relevan dengan *tax amnesty* sebagai objek kajian penulis, yaitu :

a. رضش ف الامام عرواش عيح انطى صوح

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 153.

## F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama yang dipakai untuk mencapai tujuan dalam mengisi serangkaian hipotesa dengan alat-alat tertentu.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, sebagai sumber utama berupa buku-buku, majalah, koran, jurnal maupun data dari internet yang dipandang relevan dengan tema penulisan.

Jadi, dalam hal ini peneliti mengumpulkan tulisan-tulisan mengenai *tax amnesty* dan kemudian di analisis menggunakan teori fikih syasah.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*, yaitu memaparkan dan menganalisis menggunakan kerangka teori terhadap data dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm 331.

Jadi, seperti halnya dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan tentang kebijakan *tax amnesty* lalu kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teori fikih siyasah.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis-normatif*, yaitu *yuridis* dengan menggunakan Undang-undang dan *normatif* pada norma dan kaidah-kaidah agama dengan menggunakan teori Kebijakan Publik dalam Hukum Islam guna menganalisis *tax amnesty*.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini secara literatur yaitu dengan menelaah undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan *tax amnesty* serta buku-buku yang berkaitan dengan teori fikih siyasah.

Data pada penelitian ini terdiri dari :

#### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah buku yang membahas *tax amnesty* dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 (*Tax amnesty*).

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data pendukung dalam penelitian ini berupa buku-buku, kitab fikih, jurnal, majalah serta skripsi yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu tentang (*Tax amnesty*) dan teori fikih siyasah.

5. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian *kualitatif* dengan metode analisis data *deskriptif non statistik*. Yaitu dengan menguraikan permasalahan tanpa menggunakan informasi angka, tabel, dan grafik. Setelah data atau literatur yang terkait dengan penelitian dikumpulkan, maka akan diolah dan diseleksi kemudian diklasifikasikan secara sistematis dan logis barulah kemudian dianalisis secara komprehensif dengan menggunakan teori fikih siyasah.

**G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memberikan kemudahan dalam menyusun skripsi ini, maka peneliti menguraikan secara sistematis yang terdiri dari lima bab.

Bab pertama yaitu pendahuluan, pada tahapan pertama ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang kerangka konseptual teori yang nantinya akan digunakan untuk membedah permasalahan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan adalah teori fikih siyasah.

Bab ketiga berisi tentang objek penelitian yaitu *tax Amnesty*. Pada bab ini akan dijelaskan sejarah, pengertian, latar belakang, tujuan, kekurangan, kelebihan dan konsep *tax Amnesty*.

Bab keempat membahas tentang analisis *tax amnesty* dengan menggunakan teori fikih siyasah.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang didalamnya terdiri dari kesimpulan dan saran, dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil dari penelitian penulis sekaligus memberi saran terhadap permasalahan yang ada.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya, kini penulis sampai pada kesimpulan. Adapun poin-poin kesimpulan yang penulis temukan yaitu :

1. Kebijakan *tax amnesty* ini dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomian Indonesia yang melambat, bersamaan dengan rendahnya pendapatan Negara dari sektor pajak yang bersumber dari kurangnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Selain itu, banyaknya harta warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang belum dilaporkan oleh warga negara Indonesia. Dalam kondisi seperti di atas maka pemerintah memberikan solusi *tax amnesty* bagi para wajib pajak yang mangkir pajak dengan tujuan bertambahnya pendapatan negara tanpa memberikan sanksi yang negaif. Maka disimpulkan bahwa latar belakang *tax amnesty* sejalan dengan prinsip *siyasah syar'iyah* bahwa pemerintah boleh membuat kebijakan baru selain undang-undang yang telah ditetapkan (undang-undang perpajakan) asal sesuai dengan syariat-syariat Islam.
2. Kebijakan *tax amnesty* juga sejalan dengan kaidah *siyasah*. Karena dalam kebijakan *tax amnesty* telah menjalankan nilai-nilai kemaslahatan, dan perlindungan.

## B. Saran

Sebagai saran untuk peneliti selanjutnya guna menambah referensi tentang *tax amnesty*, perlu diadakannya penelitian mengenai *tax amnesty* dalam perspektif tokoh tertentu.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1997).

Al-Mawardi, "*Kitab al-Ahkam al Sulhanyah*", Beirut: Dar al Fikr, 1996.

Cholifah, Umi, *Pengampunan Pajak di Indonesia Prespektif Hukum Islam* "(Study Telaah Yuridis dan Filosofis)", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Djazuli, A, *Fiqh Siyasah*, edisi revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2006.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2007.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Bumi Restu, 1974.

Dr. Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' (Sejarah Legislasi Huku Islam)*, Jakarta; Amzah, 2009.

Dr. Rasyad Hasan Khalil. *Tarikh Tasyri' (Sejarah Legislasi Huku Islam)*, Jakarta; Amzah, 2009.

Ghozali, Akhmad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asas Keadilan dalam Kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogakarta, 2017.

Gilarso, T, *Pengantar Ilmu ekonomi Makro*, Yogyakarta: Kanisius, 2004.

HR, Ridwan, "*Fiqh Politik*", Yogyakarta: FH UII PRESS, 2007.

Iqbal, Muhammad , *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, Jakarta; Prenadamedia Grup, 2014.

International Tax Glossary, 2005. IBFD, August 2005.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, Kairo; Dar Al-Anshar, 1997.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainudin adnan, cet Ke-1 Jogjakarta: PT Tiara Wacana, 1994.

Kholid, Syamsudin, *Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Postif*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017.

Muttaqin, Zainal, *Pengampunan Pajak Sebagai Insentif Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Investasi Di Indonesia*, Disertasi Universitas Padjajaran, 2012.

Pulungan, J.Suyuthi, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Riadi, Slamet, *Sunset policy (penghapusan pajak) perspektif Hukum Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Taj, Abdurrahman. *Al-siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, mesir:mathba"ah Dar al-Ta"lif,1993.

## B. JURNAL

Hutagaol, John. 2004. Sekilas Tentang Tax Amnesty, Berita Pajak No. 1529, 15 Desember 2004.

InsideTax Magazine - 37. (2016, March). Tax Amnesty Sebagai Awal Reformasi Pajak. *Inside Tax Magazine Edisi 37*, 1–69.

N, Safrina., & A, Soehartono. (2015). Pemberlakuan dan Pemahaman Sunset Policy Jilid II Tahun 2015 dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Pandangan Hukum Islam. In *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi IV 28-30 Mei 2015* (pp. 460–476). Manado, Indonesia: Politeknik Negeri Manado.

- Ragimun. *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia*. Artikel dipublikasikan oleh Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI dalam <http://www.kemenkeu.go.id>,
- Redaksi”Belajar Mengampuni dari Om Nelson”. *Indonesia Tax Review Digest*, Volume II/Nomor 5/2005, hlm. 18-21
- Silitonga, Erwin. 2006. Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak dan Referendum, Makalah Pada Dies Natalis FE UNPAR ke 31, Bandung , 11 Februari 2006.
- Tambunan, R. (2015). Mengupas Sunset Policy & Tax Amnesty , Senjata Kejar Target Pajak. Retrieved from <https://www.academia.edu>
- Uchitelle, Elliot. 1989. The effectiveness of Tax Amnesty Programs in Selected Countries, Federal Reserve Bank of New York Quarterly Review, Autumn 1989; 14, 3, Academic Research Library, pg 48.
- Waluyo, D. (2007). Tax Amnesty/ : Dari Masa ke Masa. *Indonesian Tax Review*, 6(17), 10–18.
- Wardiyanto, Bintoro, “Kebijakan Pengampunan Pajak (tax Amnesty) Perspektif Kerangka Kerja Implementasi Sunset Policy Menadsarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2007, Jurnal Universitas Airlangga, 2008.

### C. WEBSITE

- [https://id.m.wikipedia.org/kebijakan\\_fiskal](https://id.m.wikipedia.org/kebijakan_fiskal). diakses pada hari Minggu, 13 Mei 2018, Pukul 19.00 WIB
- KRJogja.COM, “Pemerintah Bisa Langgar UU Keuangan Negara”, 2017 diakses pada hari Minggu, 13 Mei 2018, Pukul 19.05 WIB
- CNN Indonesia, “Bulan terakhir tax amnesty, tak satupun target yang tercapai”, 2017, <http://m.cnnindonesia.com>.\_diakses pada hari Minggu, 13 Mei 2018, Pukul 19.15 WIB
- <http://www.lembagapajak.com/2016/09/sejarah-tax-amnesty>. diakses pada hari Minggu, 13 Mei 2018, Pukul 19.45 WIB
- [http://id.wikipedia.org/wiki/pengampunan\\_pajak](http://id.wikipedia.org/wiki/pengampunan_pajak). diakses pada hari

Minggu, 20 Mei 2018, Pukul 15.45 WIB

www.Pajak.co.id\_ diakses pada hari, Minggu, 20 Mei 2018, Pukul 15.45 WIB

http://www.kompasiana.com/maimunatuzzahro03/pentingnya-mengetahui-manfaat-kelebihan-dan-kekurangan-tax amnesty. diakses pada hari Minggu, 20 Mei 2018, Pukul 15.45 WIB

Pajak.pdf” http://www.pajak.go.id/sites/default/file/ diakses pada hari Minggu, 20 Mei 2018, Pukul 15.45 WIB

Paparan Tax Amnesty.pdf”. https://diplomasiekonomi.kemlu.go.id/www.kemenkeu.go.id diakses pada hari\_Minggu, 20 Mei 2018, Pukul 15.45 WIB

Hasil AmnestyPajak PeriodePertama”, http://.lembagapajak.com/2016/10/ diakses pada hari\_Minggu, 20 Mei 2018, Pukul 16.45 WIB

“Hasil Amnesty pajak Periode Kedua”, http://lembagapajak.com/2017/01/http://id.wikipedia.org/wiki/pengampunan\_pajak. diakses pada hari Minggu, 20 Mei 2018, Pukul 16.45 WIB

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/05/22/oqcxzz415-bi-ungkap-penyebab-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-melambat-pada-2013-2016, diakses pada hari Minggu, 27 Mei 2018, Pukul 18.45 WIB

*Euromoney Institutional Investor, “Belgian Tax Amnesty Fails to Meet Target” International Tax Review-London. November 2004. Diunduh dari [www.proquest.umi.com](http://www.proquest.umi.com) Pada 5 November 2018*

#### **D. UNDANG-UNDANG**

Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1984, *Tentang Pengampunan Pajak.*

Penetapan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1964, *Tentang Pengampunan Pajak.*

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang,

*Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang.*

Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.03/2016.

Undang-Undang Nomor 2008 Tahun 2007, *tentang perubahan ketiga atas*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

*Undang-Undang Dasar 1945.*

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, *tentang Penerapan Peraturan*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, *Tentang Pengampunan Pajak*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## LAMPIRAN

## TERJEMAHAN

No	Bab	Hlm	Surat	Ayat	Terjemahan
1	II	20	4	58	Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan manat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya secara adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.
2	II	25	3	64	Katakanlah (Muhammad), "Wahai Ahli Kkitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama yang lain tuhan-tuhan selain Allah". Jika mereka berpaling, maka katakanlah (kepada mereka), "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang muslim."
3	II	26	5	47	Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.
4	II	27	59	7	Harta rampasan fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam

					perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagi maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.
5	II	28	16	90	Sesungguhnya Allah menyuruh(kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
6	II	29	2	286	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatann) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.
7	IV	50	3	64	Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahli Kkitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan

					sesuatupun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama yang lain tuhan-tuhan selain Allah". Jika mereka berpaling, maka katakanlah(kepada mereka), "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang muslim."
8	IV	54	4	59	Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
9	IV	56	49	13	Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maka Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA



DEPARTEMEN SYARIAH  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
 PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH  
 JL. Marsda Adisucipto Telp.Fax. (0274)512840 Yogyakarta 55281

**BUKTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

N a m a : Yoga Fenia Sari

N I M : 13370033

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Prodi : Hukum Tata Negara ( Siyasah )


Semester : VIII

Tahun Akademik : 2018/2019

Telah mengikuti Seminar Proposal Skripsi tanggal : 9 April 2018

J u d u l : *TAX AMNESTY DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH*

Perubahan Judul : .....

Ketua  
  
 Dr. HM. Nur, S.Ag, M.Ag

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA





MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

## TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.37.12.158/2017

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **Yoga Fenia Sari**  
Date of Birth : **September 25, 1993**  
Sex : **Female**

took Test of English Competence (TOEC) held on **March 08, 2017** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	45
Structure & Written Expression	41
Reading Comprehension	49
<b>Total Score</b>	<b>450</b>

*Validity: 2 years since the certificate's issued*



Yogyakarta, March 08, 2017  
Director,

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19680915 199803 1 005





## شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/6.37.11.290/2017

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Yoga Fenia Sari :

تاريخ الميلاد : ٢٥ سبتمبر ١٩٩٣

قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٢٢ مايو ٢٠١٧، وحصلت على درجة :

٤٦	فهم المسموع
٣٠	التركيب النحوية و التعبيرات الكتابية
١٩	فهم المقروء
٣١٧	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

جوكرتا، ٢٢ مايو ٢٠١٧



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Pd.

رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
(LPPM)

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 550778, Fax. (0274) 550776, 550778  
website: [lpdm@uin-suka.ac.id](mailto:lpdm@uin-suka.ac.id), [lemitt@uin-suka.ac.id](mailto:lemitt@uin-suka.ac.id), Yogyakarta 55281

SURAT KETERANGAN PENGGANTI SERTIFIKAT KKN  
Nomor : B-334.5/UIN.02/L.3/PM.01.2/10/2018

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan ini menerangkan:

Nama : Yoga Fenia Sari  
Tempat/tgl. Lahir : Tanjung Baru, 25 September 1993  
NIM : 13690036  
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum/ HTN (Siyasah)

Telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Periode I (Semester Ganjil) Tahun Akademik 2017/2018 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan ke-94 di dusun Kledekan Kidul, Jangkaran, Temon, Kulonprogo, dengan nilai KKN 94,75 (A-).

Surat keterangan ini dikeluarkan sebagai syarat untuk dapat mengikuti Ujian Munaqosyah Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Oktober 2018  
a.n Ketua LPPM  
Kepala PPM



Didik Krisdiyanto

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Yang bersangkutan

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA




## LEMBAR TAHSIN ALQURAN

Nama : Yoga fenia sariNIM : 13370033

NO	MATERI TAHSIN	CATATAN	KETERANGAN
1	Makhrāj Huruf (tempat keluarnya huruf)	مقبول	
2	Ankamul Huruf (hukum-hukum huruf)	مقبول	
3	Sifatul Huruf (sifat huruf)	مقبول	
4	Mad wal qashr (panjang pendek)	مقبول	
5	Waqaf ibtida' (berhenti dan memulai bacaan)	مقبول	
6	Mura'atul huruf wal harakah (akurasi huruf dan baris)	مقبول	
7	Mura'atul kalimat wal Ayat (akurasi kata dan ayat)	جيد	

Catatan diisi dengan materi apa yang masih belum sempurna untuk disempurnakan dan dicek lagi. Keterangan diisi dengan lulus atau mengulang

Yogyakarta, 16/10/2018  
 Pentashih,  
  
 (.....)

NIP.

## LEMBAR TAHSIN ALQURAN

Nama : *Yoga fenia sari*NIM : *13370033*

NO	MATERI TAHSIN	CATATAN	KETERANGAN
1	Makhras Huruf (tempat keluarnya huruf)		<i>Baik</i>
2	Ahkamul Huruf (hukum-hukum huruf)		<i>Baik</i>
3	Sifatul Huruf (sifat huruf)		<i>Baik cukup</i>
4	Mad wal qashr (panjang pendek)		<i>Baik</i>
5	Waqaf ibtida' (berhenti dan memulai bacaan)		<i>Baik</i>
6	Mura'atul huruf wal harakah (akurasi huruf dan baris)		<i>Baik</i>
7	Mura'atul kalimat wal Ayat (akurasi kata dan ayat)		<i>Baik</i>

Catatan diisi dengan materi apa yang masih belum sempurna untuk disempurnakan dan dicek lagi. Keterangan diisi dengan lulus atau mengulang


Yogyakarta, *16.10.2018*

Pentashih,



(..... *Egi Sugiarta*)

NIP. *19850301298011002*



## CURRICULUM VITAE

### A. Data Pribadi

Nama : Yoga Fenia Sari  
 Tempat, Tgl Lahir : Tanjung Baru, 25 September 1993  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Alamat : Dsn. Ngesong, 023/064.Giripurwo, Girimulyo, Kulonprogo  
 Agama : Islam  
 Status : Kawin  
 No Hp : 081229362528  
 Orang Tua  
     1. Ayah Nama : Ahmad Sumar, Umur : 54 Tahun Pekerjaan : Tani  
     2. Ibu Nama : Kartini Umur : 42 Tahun Pekerjaan : IRT  
 Alamat Orang tua : Tanjung Baru, Kec. Maje, Kab. Kaur, Bengkulu  
 No Hp Orang tua : 085268670411

### B. Riwayat Pendidikan

1999-2005 : SD Negeri 06 Maje  
 2005-2008 : SMP Negeri 01 Maje  
 2008-2011 : SMA Negeri 5 Kaur  
 2013-sekarang: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA